

**HUKUM GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PEMILU  
MENURUT FATWA MUI DAN FATWA AL IRSYAD**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Miftahurrozikoh  
NIM. C96216034**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mifatharrozikoh  
NIM : C96216034  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/  
Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu  
Menurut Fatwa MUI tentang Masail asasiyah  
Wathaniyah dan Fatwa Al Irsyad tentang Pemilu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



Mifatharrozikoh  
NIM. C96216034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftahurrozikoh NIM C96216034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 1972120412007101003

## PENGESAHAN

Skripsi ini dibuat oleh Miftahurrozikoh NIM. C96216034 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satrata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Mahir Amin, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027


Penguji II



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

Penguji III



Suyikno, S.Ag., MH

NIP. 19730705201982031002

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL

198506242019031005

Surabaya, 04 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftahurrozikoh  
NIM : C96216034  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
E-mail address : [mitaryeosomnia@gmail.com](mailto:mitaryeosomnia@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Hukum Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Fatwa MUI dan Fatwa Al Irsyad

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2020

Penulis

Miftahurrozikoh

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan keputusan dalam keikutsertaan warga Indonesia. Namun, pada kenyataannya dalam pemilu seringkali seorang tidak menggunakan hak pilihnya. Orang yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dikenal dengan istilah golput. Fenomena golput di Indonesia yang dimana penduduknya sebagian besar mayoritas beragama islam, terdapat respon yang berbeda dari MUI dan Al Irsyad mengenai golput. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: 1. Bagaimana pandangan fatwa MUI dan fatwa Al Irsyad mengenai golput?. 2. Bagaimana analisis komparatif fatwa MUI dan fatwa Al Irsyad mengenai golput?.

Data penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. penelitian dihimpun melalui sumber-sumber tertulis. Pengumpulan data yang digunakan berupa literatur yang berkaitan dengan MUI dan Al Irsyad. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, bahwa MUI berpendapat bahwa hukum orang yang melakukan golput dengan sengaja adalah haram, sedangkan Al Irsyad memiliki pendapat lain bahwa orang yang melakukan golput diperbolehkan dikarenakan seseorang tersebut tidak mampu memilih. *Kedua*, MUI dan Al Irsyad memiliki persamaan, yakni sama-sama menggunakan kaidah fikih “melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya diantara dua mudharat, dan sama-sama menganjurkan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. untuk perbedaannya yaitu berbeda mengenai pengambilan hukum.

Sejalan dengan paparan kesimpulan diatas, maka untuk lebih baik kedepannya penulis memberikan saran untuk seluruh masyarakat, pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, mengingat negara Indonesia negara demokrasi, dan salah satu bentuk demokrasi dengan berpartisipasi dalam pemilu. Apabila kebingungan memilih pemimpin maka pilihlah yang mendekati dalam ketentuan syariat islam. Hindari melakukan golput karena suara rakyat bakal menentukan siapa yang akan dipimpin, dan nasib negara selama 5 tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LEMBAGA FATWA MUI DAN AL IRSYAD .....</b>	<b>20</b>
A. Fatwa .....	20
B. Majelis Ulama Indonesia.....	25
1) Metode istimbath MUI.....	25



2) Fatwa MUI Mengenai Golput .....	27
C. Al Irsyad.....	28
1) Metode istimbath Al Irsyad.....	29
2) Pendapat Al Irsyad tentang Golput .....	32
<b>BAB III PEMILU DAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) .....</b>	<b>35</b>
A. Pemilihan Umum .....	35
B. Golongan Putih .....	39
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU ANTARA MUI DAN AI IRSYAD .....</b>	<b>48</b>
A. Pandangan MUI mengenai Golput.....	48
B. Pandangan Al Irsyad Mengenai golput.....	50
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan MUI dan Al Irsyad mengenai Hukum Golput dalam Pemilu .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	t
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	'
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	h	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	'
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>fatḥah</i>	A
ِ	Kasrah	I
ُ	ḍamah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berḥarakat sukun atau didahului oleh huruf berḥarakat sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

## 2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>fathah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
ـُو	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)  
 : *mawḍū'* (موضوع)

## 3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِي	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di bawah
ـُو	<i>dammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)  
 : *takhyīr* (تخير)  
 : *yadūru* (يدور)

### C. *Ta' Marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)  
 : *sharī'ah islāmīyah* (شريعة اسلامية)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan istilah pemilu dapat diartikan sebagai pengumpulan suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar atau pencontrengan nama calon, untuk memilih wakil-wakil rakyat atau kepala pemerintahan.<sup>1</sup> orang yang dapat mengikuti pemilu yakni, setiap warga negara yang telah memasuki usia 17 tahun atau telah kawin pada waktu pemungutan suara.

Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dari pemerintah kepada rakyatnya untuk menentukan siapa pemimpin di suatu negara, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Pada dasarnya, keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu.<sup>2</sup>

Pemilu dalam Islam dikaitkan dengan kepemimpinan, hal ini mengacu pada Al Qur'an. Di dalam Al Quran terdapat prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 42

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta,: PT. Gramedia, 1999), 145

kepemimpinan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya surat Al Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>3</sup>

Menurut Quraisy Shihab di dalam tafsirnya al-Misbah, menjelaskan kata khalifah dalam ayat 30 surat al-Baqarah di atas pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusia sekedudukan dengan Tuhan. Allah hanya bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan kepada mereka. Kekhalifahan tersebut

<sup>3</sup> Kementrian Agama, Al-Qur'anulkarim Zulfa, (Bandung: Cordoba, 2017), 7.

diserahkan kepada Adam dan cucu-cucunya yaitu seluruh manusia dengan wilayah penugasan adalah bumi dan segala isinya.<sup>4</sup>

Namun pada kenyataannya dalam pemilu seringkali ada orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, di Indonesia orang yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dikenal dengan istilah golput (golongan putih). Golongan putih (golput) dalam teorinya dapat diartikan sekelompok orang atau individu yang tidak menggunakan hak suara dalam pemilu. Padahal dalam pemilu tersebut yang merupakan salah satu bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, dengan adanya pemilu tersebut tersalurnya atau sekurang-sekurangnya diperhatikan, dan sebagai bukti bahwa tindakan mengikuti pemilu ini sedikit banyak dapat mempengaruhi untuk membuat keputusan keputusan yang mengikat.<sup>5</sup>

Golput dalam sejarahnya yakni berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit dari pada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dalam istilahnya memakai nama “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau

---

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 140

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), 185

surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.<sup>6</sup>

Hal ini terbukti dari data presentasi golput dari tahun 1971 sampai tahun 2014, pada pemilu 1971, jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4%. pemilu tahun 1977 dan pemilu 1982 hampir serupa, jumlah golput mencapai 3,5%. Pada pemilu 1987 jumlah golput hanya 3,6%. Pada Pemilu 1992 jumlah golput mencapai 4,9 %. Pada tahun 1995 presentasi orang yang melakukan golput hanya 8,6%, dan pemilu 1997 jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 %.<sup>7</sup>

Pasca-reformasi, pada pemilu 1999 tingkat yang melakukan Golput sebanyak 7,3 %. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada pemilu 2004, yakni dengan jumlah golput meningkat hingga 15,9 %. Pada pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 % dan jumlah golput 21,8%, sedangkan pada pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 % dan jumlah golput 23,4%.

---

<sup>6</sup> *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 6 (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), 197

<sup>7</sup> Yulistio Pramono, "Ini tingkat partisipasi pemilih dari Pemilu 1955-2014", <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, diakses tanggal 10 April 2014.

Pada pemilu legislatif tahun 2009 jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 %. Pada pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3%. Pada pemilu tahun 2014 jumlah golput semakin meningkat yaitu 24,8 %.<sup>8</sup>

Indonesia adalah negeri yang dimana penduduknya mayoritas beragama Islam, mengenai fenomena golput tersebut terdapat respon dari para ulama', terdapat perbedaan pendapat dari berbagai ulama mengenai golongan putih (golput) pada pemilu tersebut.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam menyikapi fenomena golput ini yang tertuang di dalam fatwanya yakni haram ketika seseorang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau golput,<sup>9</sup> Sedangkan menurut Dewan Fatwa Al-Irsyad di dalam fatwanya mengatakan bahwa seseorang yang melakukan golput diperbolehkan.<sup>10</sup>

berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang hukum mengenai golput dalam pemilu menurut ajaran Islam dengan menganalisis permasalahan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa Al-Irsyad.

---

<sup>8</sup> Fajar Ginanjar Mukti, "Angka Golput Menurun di Tahun 2014", <https://www.viva.co.id/berita/politik/503322-angka-golput-menurun-di-pemilu-2014>, diakses tanggal 10 Mei 2014.

<sup>9</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia Ketiga Tahun 2009

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Fatwa Al Irsyad tahun 2018



Penelitian ini akan mengkaji hukum dari golput yang berjudul “Hukum Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu Menurut Fatwa MUI dan Fatwa Al-Irsyad”.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap awal dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya Golput dalam Indonesia
2. Golput menurut MUI
3. Golput menurut Al-Irsyad
4. Analisis komparatif fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad mengenai golput

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pandangan MUI dan Al-Irsyad mengenai golput.
2. Analisis komparatif fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad mengenai golput.

---

<sup>11</sup> Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad mengenai golput?
2. Bagaimana analisis komparatif fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad mengenai golput?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian telah ada.<sup>12</sup>

Dalam kajian pustaka ini ditemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Hasbun Doya tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin Prodi Pemikiran Politik Islam yang berjudul *“Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)”*. Didalam skripsi ini membahas tentang

<sup>12</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai golput pada pemilihan walikota Bandar Lampung. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang pendapat MUI dalam golput, tetapi didalam skripsi ini hanya membahas pandangan golput dan pengaplikasian pemilihan walikota yang terjadi Bandar lampung. Berbeda dengan penelitian ini yang dalam pembahasannya menganalisis pandangan MUI dan Al Irsyad tentang hukum golput dalam pemilu.<sup>13</sup>

2. Skripsi Faiqotun Ni'mah tahun 2010, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin Prodi Politik Islam yang berjudul "*Golput Pemilu Prespektif Islam dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008*". Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang hukum golput, akan tetapi terdapat perbedaan yakni dalam skripsi ini dari pembahasannya hanya menganalisa pandangan Islam yang secara umum dan undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2008 sedangkan dalam penelitian penulis yang dalam pembahasannya menganalisis pandangan MUI dan Al Irsyad tentang hukum golput dalam pemilu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasbun Doya, *Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 16

<sup>14</sup> Faiqotun Ni'mah, *Golput Pemilu Prespektif Islam dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010), 8

3. Skripsi Jamaludin Aziz tahun 2013, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Prodi Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul “*Peranan KPU Dalam Mengatasi Angka Golput Serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Analisis di KPU Kota Cimahi)*”. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang golput, tetapi terdapat perbedaan yakni dalam skripsi ini dalam pembahasannya menjelaskan peranan KPU untuk mengatasi golput, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat sedangkan dalam penelitian penulis yang dalam pembahasannya menganalisis pandangan MUI dan Al Irsyad tentang hukum golput dalam pemilu.<sup>15</sup>

Dari tiga penulisan diatas bisa diketahui bahwa tidak ada yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, jadi penelitian ini merupakan penelitian yang original dan layak.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jamaludin Aziz, *Peranan KPU Dalam Mengatasi Angka Golput Serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Analisis di KPU Kota Cimahi)*, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), 7

<sup>16</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan mengenai golput.
2. Untuk mendiskripsikan pandangan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) dan pandangan Al-Irsyad mengenai golput.
3. Untuk mendeskripsikan analisis komparatif perbedaan dan persamaan mengenai fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad tentang golput.

#### F. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun informasi tentang hukum golput dalam pemilu prespektif MUI dan Al Irsyad dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian tentang golput dalam prespektif MUI dan Al-Irsyad.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam

memecahkan permasalahan hukum mengenai golput prespektif MUI dan Al-Irsyad.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan.

Judul dari penelitian ini adalah “Hukum Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu Menurut Fatwa dan Fatwa Al-Irsyad”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi berikut ini:

1. Hukum Golput yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur tentang boleh tidaknya seseorang yang tidak memilih calon atau kandidat pada pemilihan umum (pemilu) didalam dunia perpolitikan.
2. Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat atau keputusan resmi yang dikeluarkan dari MUI maupun dari Al-Irsyad sebagai tanggapan atau jawaban atas fenomena golput yang terjadi.
3. Masail Asasiyah Wathaniyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk dari fatwa MUI yang dimana temanya tentang masail asasiyah wathaniyah (masalah stategis kebangsaan), terdapat beberapa poin mengenai masail asasiyah wathaniyah akan tetapi yang dibahas dalam skripsi ini ialah poin IV menggunakan hak pilih dalam pemilu.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup> Untuk mempermudah langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan menyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan seperti buku majalah, dokumen, dan sumber data tertulis lainnya.

### 2. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum golongan putih (golput) dalam pemilu menurut fatwa MUI tentang masail asasiyah wathaniyah dan fatwa Al-Irsyad tentang pemilu.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.



Berdasarkan rumusan seperti dikemukakan di atas, maka data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

- 1) Fatwa MUI tentang golput dalam pemilu.
- 2) Fatwa Al-Irsyad tentang golput daam pemilu.

b. Data Sekunder

- 1). Sejarah pemilu di Indonesia
- 2). Tujuan pemilu
- 3). Sejarah golput di Indonesia

3. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer adalah Sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu:

- 1) Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975 yang ditulis oleh secretariat MUI terbitan Erlangga
- 2) Lembaga Dewan Fatwa Al Irsyad tentang menggunakan hak pilih dalam pemilu tahun 2018

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku, informasi yang relevan, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana. Sumber data sekunder penelitian ini seperti:

- 1) Buku Ijma' ulama keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 yang ditulis oleh Asrorun Niam
- 2) Buku Kaidah-kaidah fikih kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis yang ditulis oleh A. Djazuli
- 3) Buku Sejarah politik Indonesia modern yang ditulis oleh Suwarno
- 4) Buku Sejarah pendidikan Islam yang ditulis oleh Samsul Nizar
- 5) Buku Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang Golput) yang ditulis oleh Iffatul Umniati Ismail.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.<sup>18</sup>

Dalam pengumpulan data ini, menggunakan dokumentasi di dalam pelaksanaannya, metode ini diterapkan sebatas pada benda-benda tertulis seperti buku, kumpulan fatwa, atau catatan tertulis yang lainnya. Untuk tahap berikutnya yakni analisis datanya diperoleh diedit ulang dilihat kelengkapannya dengan diselingi klarifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi.

#### 5. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum golongan putih (golput) dalam pemilu menurut fatwa MUI tentang masail asasiyah wathaniyah dan fatwa Al-Irsyad tentang

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

pemilu yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.

- b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang hukum golongan putih (golput) dalam pemilu menurut fatwa MUI tentang masail asasiyah wathaniyah dan fatwa Al-Irsyad tentang pemilu hukum golongan putih (golput) dalam pemilu untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.
- c. Analisis adalah tahapan menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan seccara sistematis dan telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis tentang hukum golput dalam pemilu fatwa MUI dan Al Irsyad.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam. penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis tentang fakta terkait objek yang diteliti untuk kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut. Objek yang diteliti mengenai hukum golput dalam pemilu menurut MUI dan Al Irsyad.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisa data tentang hukum golput dalam pemilu menurut MUI dan Al Irsyad

#### I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini akan dibagi pembahasan menjadi lima bab, yang mana masing-masing bab akan dibagi dalam sub bagian yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini akan menjelaskan alasan meneliti mengenai permasalahan ini, serta gambaran secara luas

mengenai skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang fatwa MUI dan Al Irsyad, yang pembahasannya dimulai dari pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, dan bentuk-bentuk fatwa. Kemudian dilanjutkan dengan lembaga fatwa MUI dan Al-Irsyad. Yang dimana dalam pembahasannya dimulai dari sekilas sejarah berdirinya kedua lembaga ini, serta fatwa kedua lembaga mengenai hukum golput.

Bab ketiga membahas tentang golput dalam pemilu. Yang dimana dalam pembahasannya dimulai dari pengertian pemilu, asas pelaksanaan pemilu, tujuan pemilu di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengertian golput, dan sejarah golput di Indonesia.

Bab keempat memuat analisis komparatif antara fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad mengenai hukum golput dalam pemilu. Pembahasannya dimulai dari persamaan dan perbedaan antara MUI dan Al-Irsyad dalam pendapat masing-masing mengenai golput dalam pemilu, dan relevansinya dengan fenomena golput yang terjadi di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari permasalahan

bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.





## **BAB II**

### **LEMBAGA FATWA MUI DAN AL IRSYAD**

#### A. Fatwa

##### 1. Pengertian Fatwa

Hukum Islam setidaknya-tidaknya mengenal beberapa produk hukum yang berasal dari Ijtihad, yakni: fiqh, putusan pengadilan, fatwa dan undang-undang. Fiqh disini adalah sebuah produk hukum yang dihasilkan oleh faqih, fatwa diputuskan oleh seorang mufti, putusan pengadilan diputuskan oleh hakim, dan undang-undang dihasilkan oleh Legislatif.

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu al fatwa, dengan bentuk jama' fatawa, yang berarti petuah, nasihat, atau jawaban pertanyaan hukum. Secara terminologi, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individu maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Fatwa adalah salah satu produk hukum yang memiliki karakter dinamis, hal ini karena fatwa dihasilkan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. fatwa sendiri tidak

---

<sup>1</sup> Nispul Khoiri, Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia (Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia), Disertasi, (Medan: Program Pasca Sarjana UIN Sumut), 52

memiliki kemampuan untuk mengikat, maksudnya adalah orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang dimintanya.<sup>2</sup> Bahkan, fatwa dapat dikatakan sebagai gambaran karakteristik masyarakat di daerah fatwa tersebut.

Bagi masyarakat zaman sekarang, fatwa adalah hal yang sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks dan mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan baru. Sementara itu, sumber-sumber hukum utama umat Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', maupun Qiyas, tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap masalah tersebut. Bahkan, dalam keputusan ulama' salaf, permasalahan-permasalahan tersebut belum pernah dibahas dan dijelaskan.

Secara garis besar para ulama jika mengeluarkan fatwa tidak berlebihan dalam mengeluarkan fatwa, akan tetapi demi kepentingan bersama para ulama sangat berhati-hati seringkali menyatakan bahwa mereka tidak tau permasalahan yang terjadi. Hal ini merupakan ungkapan ulama' salaf terhadap apa yang tidak mereka mengerti dan pahami.<sup>3</sup>

Oleh karena itu sangat tepat jika dikatakan bahwa maju atau mundurnya masyarakat islam dalam memahami ajaran islam

---

<sup>2</sup> Isa Ansori, *Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir)*, Analisis, Vol. 17 No.1, Juni 2017, 139

<sup>3</sup> M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Ulumuddin, Vol VI Tahun IV, Januari-Juni 2010, 470

tergantung dari bagaimana perkembangan keputusan fatwa dan ijtihad dibuat mengingat adanya korelasi yang kuat antara fatwa dan ijtihad.<sup>4</sup> Fatwa adalah hasil ijtihad para pakar yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum Islam. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran Islam kemungkinan besar akan menjadi statis karena kita mengetahui sendiri bahwa dari proses ijtihad yang dituangkan dalam bentuk fatwa yang bisa dipertanggungjawabkan kita bisa menggali ajaran-ajaran islam secara mendalam.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku secara nasional, terdapat 5 sumber hukum. Yakni: Undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat serta doktrin (pendapat pakar hukum). Dalam praktik pengadilan, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat pakar hukum (legal opinion) terhadap suatu permasalahan sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusan.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Fatwa

Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa telah memerintahkan dalam berfatwa. Diantaranya terdapat didalam surat

An Nisa ayat 176 dan 127 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ

<sup>4</sup> Ahmad Rafuan, *Eksistensi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Tata Hukum Nasional*, Skripsi, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya), 63

<sup>5</sup> *Ibid*, 58

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).  
Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu).<sup>6</sup>

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۗ.....

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan.  
Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.<sup>7</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut, bahwa fatwa ini sangat penting dan tidak boleh dengan mudah diabaikan, apalagi di gugurkan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya memberikan fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya.

Allah juga memerintahkan agar bertanya kepada ahlinya apabila kita tidak tahu. Allah berfirman didalam surat al Nahl ayat 43,

.....فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ - ٤٣

“..... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.”<sup>8</sup>

Ayat ini berlaku umum dalam segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, yakni jika terdapat pertanyaan dalam urusan agama tanyakan pada ulama (orang yang berilmu dalam hal agama), dan urusan dunia ditanyakan pada ahlinya.<sup>9</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Fatwa

<sup>6</sup> Kementrian Agama, Al-Qur’anulkarim Zulfa, (Bandung: Cordoba, 2017), 106

<sup>7</sup> Ibid, 98

<sup>8</sup> Ibid, 272

<sup>9</sup> Moh. Mufid, *Edisi Kedua Ushul Fiqh Eknomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2018), 218

Secara Umum fatwa dibagi kepada 2 bentuk,<sup>10</sup> yaitu:

a.) Fatwa yang dilihat dari asal-usul fatwa. Berupa:

1) Fatwa kolektif

Fatwa ini adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sebuah lembaga atau kelompok yang memang memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan fatwa. Contohnya adalah lembaga fatwa MUI, Lembaga Bahtsul Masa'il NU, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, dan lainnya.

2) Fatwa Personal

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan oleh seseorang setelah dilakukannya penelaahan dan penelitian secara mendalam atas sebuah permasalahan. Kebanyakan pada zaman dahulu fatwa dilakukan secara personal oleh masing-masing ulama' dari mazhab fikih.

b.) Fatwa yang dilihat dari proses fatwa. Berupa:

1) Fatwa Tarjih

Fatwa ini adalah fatwa yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan cara memilih dan memilah pendapat dari ulama' fiqh, kemudian dipilih pendapat terkuat dari pendapat-pendapat tersebut.

2) Fatwa Al-Insya'i

---

<sup>10</sup> Nispul Khoiri, Metodologi Istibath Fikih Zakat Indonesia (Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia), Disertasi, (Medan: Program Pasca Sarjana UIN Sumut), 71

Fatwa ini adalah sebuah fatwa dengan menghasilkan hukum baru dari sebuah permasalahan yang belum pernah dijawab oleh ulama' terdahulu baik masalah baru maupun masalah lama.

## B. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H di Jakarta. Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. MUI merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menghimpun para ulama, zuama' dan cendekiawan muslim Indonesia yang mana mereka memiliki tugas untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Selain hal tersebut MUI juga memiliki tugas untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia agar tercapainya suatu cita-cita bersama.<sup>11</sup>

### 1) Metode istimbath MUI

Dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, MUI harus memperhatikan sumber-sumber hukum yaitu al Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Selain sumber-sumber tersebut MUI juga harus memperhatikan pendapat-pendapat para imam mazhab dan ahli fiqh terdahulu dengan mengkaji dalil-dalil tentang permasalahan yang dihadapi tersebut.

---

<sup>11</sup>Iffatul Umniati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang Golput)", Jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 1, (Januari – Juni, 2011), 74.

Metode yang digunakan MUI dalam upaya menetapkan sebuah fatwa adalah dengan menggunakan tiga pendekatan. Adapun tiga pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan *Nash Qath'i*

Pendekatan *Nash Qath'i* merupakan sebuah pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa dengan langsung melihat dari al Qur'an dan Hadits yang permasalahannya telah jelas ada di dalamnya. Jika dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan pendapat hukumnya, maka dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan *Qauli atau Manhaji*.

### 2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* merupakan sebuah pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa dengan mempertimbangan pendapat imam mazhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al kutub al-mu'tabarah*). Jika dalam pandangan imam mazhab dirasa tidak sesuai dikarenakan sangat sulit sekali untuk dijalankan karena adanya perubahan *illat* maka perlu dilakukan sebuah pengkajian ulang terkait hukum sesuatu tersebut.

### 3. Pendekatan *Manhaji*



Pendekatan *Manhaji* merupakan sebuah cara menyelesaikan persoalan hukum dengan jalan pikiran serta kaidah-kaidah hukum yang diciptakan oleh para imam madzhab. Pendekatan ini dirasa perlu dikarenakan dalam kandungan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## 2) Fatwa MUI Mengenai Golput

Adapun keputusan fatwa MUI mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah sebagaimana tertera dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tentang masail asasiyyah wathaniyyah (masalah strategis bangsa) point IV : Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum yang isinya sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- b. Memilih pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

- c. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
- d. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib
- e. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.<sup>12</sup>

### C. Al Irsyad

Al Irsyad pertamakali didirikan oleh Syeikh Ahmad Surkati

ketka beliau saat di Jakarta setelah keluar dari Jam'iat Khair, pada tahun 1914 berdirilah perkumpulan Al Islah wal Irsyad, kemudian dikenal sebagai Al Irsyad.<sup>13</sup>

Dewan Fatwa Al Irsyad terbentuk pada hari Selasa, 18 Juli 2017 melalui rapat yang bertempat di kantor Perhimpunan Al Irsyad Jalan Kramat Raya no. 23 g-h, Jakarta Pusat.

<sup>12</sup> Ma'ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Surabaya: Erlangga, 2011), 878.

<sup>13</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 356.

Dewan Fatwa memiliki agenda tiap 4 bulan sekali untuk mengadakan sidang Dewan Fatwa. Kota Surabaya mendapatkan kehormatan pertama kali untuk mengadakan sidang dewan fatwa yang pertama, selanjutnya kota Jakarta Pusat mendapatkan giliran menjadi tuan rumah sidang Dewan Fatwa kedua. Setelah 4 bulan, sidang ketiga dilakukan di kota Pekalongan, dan di tahun 2019 ini sudah diadakan tiga kali sidang yaitu sidang keempat di kota Bandung, sidang kelima di kota Batu, Malang, dan terakhir kali sidang keenam disidangkan di kota Solo, Jawa Tengah.<sup>14</sup>

#### 1) Metode istimbath Al Irsyad

Al Irsyad dalam mengeluarkan fatwa terdapat mekanisme yang telah ditetapkan oleh dewan fatwa Al irsyad, mekanisme sampai dikeluarkannya fatwa tersebut dikarenakan adanya masukan-masukan atau pertanyaan dari masyarakat dan melihat intensitas yang bertanya atas masalah ini apakah masalah ini belum mendapatkan pencerahan yang sesuai atau karena urgensi masalah itu sendiri.

Sumber penelitian fatwa adalah sumber secara umum didalam penelitian karya ilmiah dibidang ilmu- ilmu syar'i, dari sistematika penulisannya, syaat pengambilan dalilnya, cara taswil masalah (deskripsi dari kasus) kemudin dipelajari kasusnya. Adapun apabila

---

<sup>14</sup> “Latar belakang Dewan Fatwa Al Irsyad”, [https://dewanfatwa.com/tentang-kami/dfpa\\_id](https://dewanfatwa.com/tentang-kami/dfpa_id), diakses pada 6 Agustus 2020

terdapat kajian-kajian yang telah mengkaji sebelumnya ini dapat dijadikan pertimbangan untuk hasil penelitian tersebut.

Perhimpunan Al Irsyad memiliki standar dalam pengambilan keputusan fatwa, pengambilan dalil untuk memutuskan sebuah fatwa. Pertama mereka menggunakan Al Quran yang ditafsirkan oleh ahlinya yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir, kaidah kaidah ilmu ushul fikih, dan kaidah-kaidah bahasa arab.

Bilamana tidak menemukan dalil dalam Al Qur'an, maka yang kedua adalah akan dicari dalam sunnah Rasulullah yang akan dikumpulkan dalil- dalil yang digunakan para ulama sebelumnya. Hadis akan dianalisis validitas hadis itu, keshahihan, bagaimana pandangan para sahabat tabiin dan tabi'at mengenai masalah tersebut. Kemudian dijelaskan satu persatu derajat hadis tersebut sesuai kaidah ilmu hadis, namun jika sudah cukup kuat maka dapat dijadikan hukum, tetapi bila hadis tersebut belum cukup kuat dan masih lemah menurut kajian ilmiah bukan sekedar tanggapan dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum, maka akan mencari dari atsar para sahabat adakah diantara para sahabat yang memiliki pendapat mengenai masalah tersebut, maka akan dikedepankan karena memang pendapat atau ucapan para sahabat merupakan dalil bagi mayoritas ulama.

Ketiga adalah ijma, ijma' yang dapat digunakan dalam masalah tersebut yang pernah dinuqil oleh para ulama' dan jeli dalam menuqil ijma'. Apabila ijma' tersebut memang benar valid, maka ini dapat dijadikan hujjahng tidak boleh diselisih dan tidak mungkin akan menyelisihi ijma'. Seandainya memang benar ada ijma' nanti akan berusaha untuk menetapkan dan menggunakan adakah ijma' yang dapat digunakan sebagai sandaran hukum, alau tidak ada ijma' yang dapat digunakan berarti terdapat perselisihan baru mengarah kepada tarjih mana yang lebih tarjih.

Standar pengambilan fatwa yang keempat menggunakan dalil dari segi qiyas. Qiyas yang sesuai dengan aturan-aturan, qiyas yang muqtabar karna memang tidak semua qiyas atau analogi dapat dijadikan sandaran hukum. Kemudian melihat secara al mashalih wal mafasiq adakah kemaslahatan yang belum disebutkan dalam dalil-dalil ini yang bisa dicerna berdasarkan kaidah umum syariat, jadi al-iqtibar bil mashalih wal mafasiq ini juga merupakan sumber pengambilan hukum.

Pada bidang hukum, Al Irsyad juga menunjukkan kecenderungan menerapkan azaz mashlahah mursalah. Jika terdapat hasil pemikiran yang dianggap baik atau lebih baik dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis, maka hasil pemikiran tersebut akan diterapkan. Dengan demikian akan terjadi proses

dinamisasi pemikiran, terbuka menerima berbagai ide dari berbagai pihak, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis-serta sejalan dengan visi dan misi Al Irsyad.

## 2) Pendapat Al Irsyad tentang Golput

Adapun keputusan fatwa Al Irsyad mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah sebagaimana tertera dalam fatwanya penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum yang isinya sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya sistem demokrasi bukan berasal dari Islam dan membawa mudarat yang sangat besar. Di dalamnya terdapat banyak hal yang menyelisihi syariat, baik pada dasar pemikirannya maupun aplikasinya.
- b. Adapun berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, maka hal ini dianjurkan oleh banyak ulama Ahlus Sunnah, di antaranya; Syaikh Bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad, Syaikh Shalih Al Fauzan, Syaikh Shalih Al Luhaidan, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, Syaikh Ibrahim Ar Ruhaily, Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al Jazairi, Al Lajnah Ad Daimah, dan lain-lain.

- c. Dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam masalah ini adalah kaidah yang berbunyi Menempuh kemudatan yang lebih ringan dalam rangka menjauhi kemudatan yang lebih besar”.
- d. Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tersebut, tidak melazimkan mendukung sistem demokrasi.
- e. Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tersebut tidak berarti bertanggungjawab terhadap hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin yang terpilih dengan sistem tersebut.
- f. Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tersebut, termasuk usaha untuk menempuh manhaj yang benar, karena mengikuti fatwa para ulama.
- g. Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tersebut hanya dimaksudkan dalam rangka mengurangi keburukan-keburukan yang akan terjadi disebabkan sistem demokrasi. Dengan syarat pemilih memiliki prasangka kuat bahwa seseorang yang dipilih adalah orang yang paling memberikan maslahat yang dapat menolong manusia untuk kembali kepada Allah.

- h. Namun jika pemilih tidak mampu sama sekali untuk menilai mana di antara calon yang lebih baik maka ia tidak perlu untuk menggunakan hak pilihnya.
- i. Anjuran menggunakan hak pilih bukan berarti anjuran untuk terlibat langsung dalam kancah perpolitikan.
- j. Menganjurkan kepada kaum muslimin baik yang menggunakan hak pilih atau yang tidak menggunakannya agar selalu bersatu dan menjaga ukhuwah islamiyah serta menjauhi perdebatan yang hanya melemahkan kaum muslimin.<sup>15</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan AL-IRSYAD NO : 004/DFPA/VI/1439 Tentang Belahnya Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu



## BAB III

### PEMILU DAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)

#### A. Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan istilah pemilu dapat diartikan sebagai pengumpulan suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar atau pencontrengan nama calon, untuk memilih wakil-wakil rakyat atau kepala pemerintahan.<sup>1</sup> Yang dapat mengikuti pemilu yakni, setiap warga negara yang telah memasuki usia 17 tahun atau telah kawin pada waktu pemungutan suara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam pemilu ini merupakan salah satu bentuk demokrasi dari pemerintah kepada rakyatnya untuk menentukan siapa pemimpin di suatu negara, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Pada dasarnya, keikutsertaan warga negara dalam

---

<sup>1</sup> Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 42

pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu.<sup>2</sup>

Indonesia pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1995, dalam sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional.<sup>3</sup> Dalam pemilu ini terdapat asas yang terdapat pada pasal 22 E ayat (1) menentukan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, penjelasan tentang asas-asas tersebut ada pada penjelasan umum Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni:

1. Langsung

yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan sesuai hati nuraninya tanpa perantara.

2. Umum

yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta,: PT. Gramedia, 1999), 145

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Dekokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 256

diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

### 3. Bebas

yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

### 4. Rahasia

yang dimaksud dengan asas ini adalah dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

### 5. Jujur dan adil

yang dimaksud dengan asas ini adalah dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Adil

yang dimaksud dengan asas ini adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Tujuan pemilu berdasarkan hasil amandemen ke 3 UUD 1945 pasal 22 E ayat (2) dan (4) bahwa tujuan pemilihan umum ialah<sup>4</sup>:

1. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
2. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945

Menurut Amin Suprihatini didalam bukunya yang berjudul pemilu dari masa ke masa<sup>5</sup>, menurut beliau secara umum tujuan pemilu ialah:

---

<sup>4</sup> Amin Suprihartini, *Pemilu dari Masa ke Masa*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 12

<sup>5</sup> Ibid, 11

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara

## B. Golongan Putih

Orang yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dikenal dengan istilah golput (golongan putih). Golongan putih (golput) dalam teorinya dapat diartikan yakni sekelompok orang atau individu yang tidak menggunakan hak suara dalam pemilu.

Istilah Golongan Putih (golput) dikenal sejak menjelang pemilu 3 Juni 1971. Mereka adalah sekelompok warga negara yang secara sadar menyatakan tidak akan memilih salah satu kandidat pada pemilu tersebut.<sup>6</sup>

Secara historis, istilah “golput” untuk pertama kalinya muncul menjelang pemilu 1971, pemilu pertama pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Istilah ini diproklamkan di Gedung Balai budaya Jakarta, Saat itu sekelompok orang memilih menjadi “golput” karena menilai pemilu waktu itu tidak demokratis.<sup>7</sup> Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, dan Husin Umar. Dalam istilahnya

---

<sup>6</sup> Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 34

<sup>7</sup> Muhammad Arsad Nasution, “*Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an dan Hadits)*”, *Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, no. 2, vol. 2, (Bengkulu: STAIN Curup, 2017), 131

memakai nama “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.<sup>8</sup>

Sementara fenomena golput yang terjadi di pemilu 2004, disebabkan oleh perasaan kecewa masyarakat atas sikap populis pemerintah maupun anggota legislatif, yakni tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun anggota legislative yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat banyak.<sup>9</sup>

Orang yang melakukan golput mempunyai alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, menurut Achmad Satori Ismail, berbagai macam alasan orang yang melakukan golput antara lain<sup>10</sup>:

1. Sistem pemilu merupakan sistem jahiliyah, alasan ini sering diajukan oleh kelompok ekstrim yang menilai bahwa sistem pemilu ialah sistem jahiliyah yang tidak boleh diikuti, sebab menurut mereka bila mereka mengikuti sistem pemilu

---

<sup>8</sup> *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 6 (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), 197

<sup>9</sup> Muhaimin, *Golput dalam Optik Kaum Santri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 38

<sup>10</sup> Achmad Satori Ismail, *Golput Haram Golput Halal Kewajiban Memilih Pemimpin Amanah*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2014), 19

berarti mengikuti sistem jahiliyah, ikut masuk kedalamnya dan bahkan memperkuat sistem jahiliyah tersebut.

2. Hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Alasan ini muncul dari orang-orang yang mungkin sudah putus asa dalam perjuangannya. Menurut mereka semua partai yang melakukan pemilu tidak ideal dan tidak ada yang bisa dipercayakan untuk menyampaikan aspirasinya.
3. Sebagaimana lainnya menganggap pemilu hanyalah pemborosan, menurut mereka melakukan pemilu hanyalah suatu pemborosan karena sejak zaman Sukarno sampai sekarang tidak menambah kesejahteraan rakyat. Para politisi setelah menduduki kursi jabatan di parlemen atau di eksekutif, mayoritas mereka hanya memikirkan kantong dan memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya saja, dan mereka tidak memperjalkan aspirasi rakyat setulus-tulusnya dan semampu mereka.

Sedangkan menurut Muhaimin di dalam bukunya “Golput dalam Optik Kaum Santri”, dalam analisisnya beliau memaparkan bahwa mengapa fenomena golput menjadi sebuah pilihan, berikut analisis menurut muhaimin berkaitan dengan golput ialah<sup>11</sup>:

1. Analisis yang dikaitkan dengan masa berakhirnya perang dingin. Pemilih enggan datang ke TPS karena dirasa tidak

<sup>11</sup> Muhaimin, *Golput dalam Optik Kaum Santri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 40

ada isu yang signifikan apalagi terkait dengan kesejahteraan. Konflik ketika negara-negara yang sebelumnya dicap kapitalis itu mampu membangun negara berkesejahteraan, sehingga jurang pemisah antara kapitalis dengan para buruh menjadi relatif berkurang, dan pada akhirnya dalam partisipasi pemilu, ikut atau tidak ikut dalam pemilu tidak makna yang cukup berarti.

2. Analisis yang dikaitkan dengan globalisasi, alasan ini mengatakan bahwa globalisasi telah mereduksi kekuasaan negara karena menguatnya kekuatan-kekuatan internasional. Hal ini kemudian mengakibatkan kebijakan-kebijakan negara yang tidak indenpenden terhadap pengaruh kekuatan internasional tersebut. Realitas yang demikian dipandang memiliki pengaruh terhadap makna pemilu yang diadakan di suatu negara.
3. Menurunnya tingkat parrtisipasi pemilih dikaitkan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap performa pemerintah.
4. Munculnya golput dimaknai dengan adanya kepercayaan yang cukup besar terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Asumsi masyarakat menilai bahwa pemerintah yang sudah ada tidak perlu diganti dan masih layak untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik.



5. Adanya kecenderungan budaya politik yang ada didalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kecenderungan budaya politik yang ada didalam masyarakat ialah memilih dipandang sebagai seorang pribadi dan tidak bisa dipaksakan. Hal ini masyarakat cenderung mengabaikan terhadap masalah-masalah politik.

Seiring perkembangannya, orang yang melakukan golput pada awalnya seorang pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada jadwal pencoblosan. Cara seperti itu dilakukan secara sengaja oleh pemilih dengan tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan. Hal ini tentu saja kertas suara yang tidak digunakan tadi dianggap tidak sah, dan adapula mereka calon pemilih yang menolak untuk dicatatkan atau didaftarkan namanya sebagai calon pemilih. Caranya bisa dengan menolak ketika dilakukan pendataan ulang, atau tidak mengisi formulir calon pemilih.<sup>12</sup>

Ada perbedaan fenomena golput pada masa politik di orde baru dan masa politik di era reformasi. Di masa orde baru, orang yang melakukan golput dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah atau ABRI yang tidak dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Pada era reformasi yang lebih demokratis,

---

<sup>12</sup>Muhaimin, *Golput dalam Optik Kaum Santri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 40

pengertian golput merupakan sebagian bentuk dari fenomena dalam demokrasi.<sup>13</sup>

Menurut pengamat politik Eep Saifullah Fatah ada empat macam orang yang melakukan golput. Adapun macam-macam orang yang melakukan golput ialah<sup>14</sup>:

1. Golput teknis, yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sebab-sebab teknis, misalnya karena kecelakaan, hujan lebat, atau karena TPSnya yang jauh dari rumah dan mengalami kendala transportasi, sehingga tidak bisa memilih
2. Golput administratif, yaitu orang yang tidak memilih karena persoalan administrasi. Mereka adalah orang-orang yang secara hukum sesungguhnya berhak memilih, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih atau terjadi kesalahan administrasi (teknis) dari KPU atau dari diri sendiri sehingga dia kehilangan hak pilihnya.
3. Golput politis, yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak mempunyai pilihan dari kandidat. Misalnya karena tidak percaya kepada calon legislative ataupun calon eksekutif, yang tersedia atau tidak

---

<sup>13</sup> Ibid,43

<sup>14</sup> Machmud Suwandi, *Antisipasi Golput Pemilu dalam Islam*, (Yogyakarta: deepublish, 2012), 18

percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan.

4. Golput ideologis, yaitu orang yang secara hukum maupun teknis sebenarnya tidak ada kendala, tetapi mereka sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena pertimbangan tertentu. Misalnya tidak percaya pada lagi pada sistem atau mekanisme pemilihan/demokrasi (liberal) yang ditetapkan pemerintah atau penyelenggara pemilu dan dia tidak mau terlibat didalamnya, karena alasan fundamentalisme agama maupun alasan politik-ideologi lainnya.

Dari data presentasi golput dari tahun 1995 sampai tahun 2014, pada tahun 1995 presentasi orang yang melakukan golput hanya 8,6%, dan pada pemilu 1971, jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4%. pemilu tahun 1977 dan pemilu 1982 hampir serupa, jumlah golput mencapai 3,5%. Pada pemilu 1987 jumlah golput hanya 3,6%. Pada Pemilu 1992 jumlah golput mencapai 4,9 %. Pemilu 1997 jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 %.<sup>15</sup>

Pasca-reformasi, pada pemilu 1999 tingkat yang melakukan Golput sebanyak 7,3 %. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada pemilu 2004, yakni dengan jumlah golput meningkat hingga 15,9 %. Yang dimana pada pilpres putaran pertama tingkat

<sup>15</sup> Yulistio Pramono, "Ini tingkat partisipasi pemilih dari Pemilu 1955-2014", <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, diakses tanggal 10 April 2014.

partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 % dan jumlah golput 21,8%, sedangkan pada pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 % dan jumlah golput 23,4%.

Pada pemilu legislatif tahun 2009 jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 %. Pada pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3%. Pada pemilu tahun 2014 jumlah golput semakin meningkat yaitu 24,8 %.<sup>16</sup>

Pada pemilu 2019 menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan perbedaan angka golput antara pilpres dan pileg dari hasil hitung cepatnya. Hasilnya, golput pilpres ditaksir mencapai 19,27 persen dan pileg 30,05 persen.<sup>17</sup>

Jumlah orang yang melakukan golput pada pilihan legislatif (pileg) jauh lebih besar dibanding dengan pilihan presiden (pilpres), hal ini dikarenakan karena masyarakat lebih fokus pada pemilihan capres.

Menurut Adrian, masyarakat menganggap pilpres lebih penting, dan tidak terlalu memperhatikan siapa caleg yang bersaing, Termasuk

---

<sup>16</sup> Fajar Ginanjar Mukti, "Angka Golput Menurun di Tahun 2014", <https://www.viva.co.id/berita/politik/503322-angka-golput-menurun-di-pemilu-2014>, diakses tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>17</sup> Eva Safitri, "LSI Denny JA: Golput Pilpres 19,27%, Golput Pileg 30,05%", <https://news.detik.com/berita/d-4516324/lsi-denny-ja-golput-pilpres-1927-golput-pileg-3005>, diakses tanggal 6 Agustus 2020.

porsi peliputan media juga tidak terlalu banyak terhadap pileg, kemudian orang juga tidak terlalu mengenal calon-calonnya.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> "Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004", [https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161?xtor=AL-\[73\]-\[partner\]-\[viva.co.id\]-\[headline\]-\[indonesian\]-\[bizdev\]-\[isapi\]](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161?xtor=AL-[73]-[partner]-[viva.co.id]-[headline]-[indonesian]-[bizdev]-[isapi]), diakses pada tanggal 6 agustus 2020.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU ANTARA MUI DAN AI IRSYAD**

#### A. Pandangan MUI mengenai Golput

Majelis Ulama Indonesia didalam fatwanya berpendapat bahwa pemilu merupakan upaya dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi umat dan bernegara, oleh karena itu memilih pemimpin dalam islam ialah wajib.

MUI dalam pendapatnya memilih pemimpin dalam islam berkewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah*. Kriteria pemimpin yang dipilih sesuai yang difatwakan oleh MUI yakni pemimpin yang beriman, mempunyai kemampuan, jujur (siddiq), terpercaya, aktif, aspiratif, dan memperjuangkan kepentingan umat islam.

Oleh karena itu MUI berpendapat didalam fatwanya bahwa dalam memilih wajib, dan apabila memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh MUI atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikap golput di pemilu hukumnya haram. Sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat

untuk memilih pemimpin, oleh karenanya tak ada alasan untuk bersikap golput.<sup>1</sup>

Menurut Sekjen MUI Amirsyah Tambunan kewajiban memilih pemimpin secara ikhwal untuk menghindari terjadinya golput, oleh karena itu kewajiban memilih pemimpin dalam konteks kenagaraan adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar.<sup>2</sup>

MUI memunculkan fatwa itu agar setiap warga negara menggunakan hak pilihnya. Menurut MUI, setiap warga negara pasti memiliki pilihan yang terbaik dalam pemilu nanti. Dengan adanya fatwa haram golput tersebut masyarakat akan turut berkontribusi dalam menentukan arah bangsa ke depannya.

Menurut MUI, fatwa tersebut akan menguntungkan negara yang menggunakan sistem demokrasi ini karena dapat mengubah sikap seseorang yang awalnya tidak ingin memilih akhirnya turut mencoblos pada pemilu yang akan datang. Artinya ketika golput itu semakin sedikit, maka kepercayaan kepada sistem pemerintahan kita ada.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Usman Hadi, "MUI: Golput Hukumnya Haram!", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483528/mui-golput-hukumnya-haram>, diakses pada 6 Agustus 2020

<sup>2</sup> Sadryna Evanalina, "MUI: Tidak Gunakan Hak Pilih Bisa Timbulkan Dosa", <https://www.kompas.tv/article/43903/mui-tidak-gunakan-hak-pilih-bisa-timbulkan-dosa>, diakses pada 6 Agustus 2020

<sup>3</sup> Muhammad Hafil, "Kiai Maruf Ungkap Alasan Fatwa Haram Golput dari MUI", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/03/26/poyqzl430-kiai-maruf-ungkap-alasan-fatwa-haram-golput-dari-mui>, diakses pada 6 Agustus 2020.

## B. Pandangan Al Irsyad Mengenai golput

Al Irsyad didalam fatwanya berpendapat bahwa pada dasarnya sistem demokrasi bukan berasal dari Islam dan membawa mudarat yang sangat besar. Di dalamnya terdapat banyak hal yang menyelisihi syariat, baik pada dasar pemikirannya maupun aplikasinya.

Meskipun begitu Al Irsyad menganjurkan untuk ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Al Irsyad menggunakan Dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan hukum adalah kaidah fikih yang berbunyi Menempuh kemudharatan yang lebih ringan dalam rangka menjauhi kemudharatan yang lebih besar”.

Menurut Al Irsyad menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tersebut, tidak melazimkan mendukung sistem demokrasi, karena menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tersebut, termasuk usaha untuk menempuh manhaj yang benar, karena mengikuti fatwa para ulama, dan menggunakan hak pilih dimaksudkan dalam rangka mengurangi keburukan-keburukan yang akan terjadi disebabkan sistem demokrasi.

## C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan MUI dan Al Irsyad mengenai Hukum Golput dalam Pemilu

- a. Persamaan pendapat mengenai Hukum Golput dalam pemilu antara MUI dan Al Irsyad



1. MUI dan Al Irsyad memiliki pendapat yang sama mengenai anjuran untuk menggunakan hak pilihnya

Pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan istilah pemilu dapat diartikan sebagai pengumpulan suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar atau pencontrengan nama calon, untuk memilih wakil-wakil rakyat atau kepala pemerintahan.<sup>4</sup>

Dalam pemilu tersebut terdapat asas-asas yang dimana asas tersebut mengakibatkan adanya hak rakyat untuk memilih, Dalam pemilu ini merupakan salah satu bentuk demokrasi dari pemerintah kepada rakyatnya untuk menentukan siapa pemimpin di suatu Negara.

Menurut MUI pada awalnya menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah mubah, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A  
الأصل في الأشياء الإباحية حتى يدل الدليل على التحريم

“pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, hal ini dapat berarti boleh digunakan dan boleh juga tidak, akan tetapi sebagaimana halnya dengan hukum asal makan adalah

<sup>4</sup> Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 42

mubah bisa bergeser menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh sesuai dengan konteks yang melingkupinya. Demikian juga dengan hukum menggunakan hak pilih menjadi wajib dan golput diharamkan, dalam kajian fikih sangat dimungkinkan berubahnya hukum sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi, hal ini berlaku kaidah fikih:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“penetapan hukum tergantung ada dan tidaknya illat”

Dengan demikian, jika dimungkinkan perubahan kekuasaan yang semula otoriter dan despotik, dengan adanya pemilu tersebut bisa menapai kekuasaan yang baik, maka sebagai *ikhtiyar* untuk *taghyir al munkar* partisipasi dalam pemilu hukumnya wajib.<sup>5</sup>

Menurut dewan fatwa Al Irsyad bahwa pada dasarnya sistem demokrasi bukan berasal dari islam dan membawa kemudharatan yang besar, tetapi dalam hak partisipasi pemilu ulama’ Al Irsyad menganjurkan untuk turut serta aktif mengikuti pelaksanaan pemilu, hal ini dikarenakan bahwa mengikuti pemilu dan tidak aktif dalam pemilu disamakan membawa kemadharatan. Untuk itu berlakulah kaidah fikih yang berbunyi:

<sup>5</sup> Asrorun Ni’am, *Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009),185-187

## الإرتكاب أخف الضررين

“menempuh kemudharatan lebih ringan dalam rangka menjauhi kemudharatan yang besar”

Menggunakan hak pilih berdsarkan kaidah tersebut, dimaksudkan untuk mengurangi keburukan-keburukan yang terjadi akibat sistem demokrasi.

2. MUI dan Al Irsyad dalam pengambilan hukum sama-sama menggunakan kaidah fikih

Kaidah *الإرتكاب أخف الضررين* “melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya di antara dua mudharat”, kaidah ini menegaskan tentang pilihan terbaik diantara yang buruk. Kemudharatan bisa ditentukan oleh *nash*, yaitu seluruh perbuatan yang dilarang oleh agama adalah mudharat. Izzuddin bbin abd al salam menyebutkan bahwa seluruh yang haram dan makruh adalah mafsadah, hanya kadar kemafsadatnya yang berbeda. Barang yang diharamkan kemafsadatnya lebih besar daripada barang yang makruh.<sup>6</sup>

Sama halnya dengan memilih atau menunjuk seseorang pemimpin sering membawa kemudharatan tetapi dengan tidak adanya pemimpin lebih mudharat lagi. Maka dari itu yang harus diusahakan adalah bagaimana dan cara apa untuk bisa mengurangi

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-mmasalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 168-169

kemudharatan-kemudharatannya, seperti untuk kepemimpinan ditentukan kriteria-kriterianya baik berhubungan dengan kualifikasi moral, maupun kualifikasi dengan kemampuannya serta program-programnya yang berorientasi kemalahatan rakyatnya dan menghindarkannya dari kemaslahatannya.

Atas dasar itulah kaidah ini menjadi rujukan dalam penetapan hukum oleh MUI dan Al Irsyad.

b. Perbedaan Pendapat mengenai Hukum Golput dalam Pemilu antara MUI dan Al Irsyad

1. Majelis Ulama Indonesia

- a. Menggunakan dalil-dalil seperti Al Qur'an, hadis nabi, kaidah fikih, dan pendapat beberapa ulama' dalam penggalian hukum golput

MUI memiliki metode sendiri dalam menentukan hukum dari golput, hal ini sesuai dengan pedoman penetapan fatwa nomor U-596/MUI/X/1997 pada bab II dasar umum dan sifat fatwa yang poin pertama disebutkan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada Al Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas, serta dalil lain yang mu'tabar.

MUI dalam menggali hukumnya menggunakan Al Qur'an yakni didalam surat An Nisa' ayat 58 dan 59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.<sup>8</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memrintahkan umat Islam untuk taat kepada ulil amri, adapun ayat tersebut mengandung pengertian untuk kewajiban mengangkat ulil amri yang wajib ditaati.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, Al-Qur’anulkarim Zulfa, (Bandung: Cordoba, 2017), 87

<sup>8</sup> Ibid, 87

Sebab kalau mengangkat ulil amri tidak wajib, maka keberadaan ulil amri juga tidak wajib pula.

Bila keberadaan ulil amri itu tidak wajib, maka perintah Allah yang mewajibkan taat kepada ulil amri tidak bisa diamalkan, oleh karena itu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini juga didukung oleh hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Dari Abu hurairah, sesungguhnya rasulullah bersabda:ketika ada 3 orang dalam berpergian maka hendaklah mereka menjadikan salah satu mereka sebagai pemimpin.<sup>9</sup>

MUI juga dalam sumber hukumnya menggunakan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa kepemimpinan (*al-imāmah*) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma'.<sup>10</sup>

b. Memberikan pendapat bahwa hukum golput haram

<sup>9</sup> Sunan Abu daud jz 4, (Beirut: Darr risalatul alawiyah, 2009) 251

<sup>10</sup> Al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sulṭaniyah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2016), 5.

MUI didalam fatwanya bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya haram. Keharaman ini didasarkan oleh beberapa hal yakni:

1. Dalam memilih pemimpin negara diperlukan dukungan oleh rakyat yang dimana di Indonesia dalam pemilihan pemimpin maka dilakukannya pemilu, dari fenomena setiap diadakannya pemilu semakin tinggi orang yang melakukan golput, hal itu membuat khawatir masa depan negara tersebut. Yang apabila yang menjadi pemimpin ternyata melakukan hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama.

2. Pendapat Ibn Taimiyah didalam kitabnya Al Siyashah

Al Syar'iyah bahwan dalam seluruh anak adam tidak akan mencapai kemaslahatan yang optimal tanpa adanya perkumpulan untuk memenuhi keutuhan satu sama lain, maka didalam perkumpulan ada pemimpin yang menadi suatu keharusan, hal ini didasari oleh sabda nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“apabila ada tiga orang keluar untuk berpergian maka hendaknya memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin”.

Menurut Sekjen MUI Amirsyah Tambunan kewajiban memilih pemimpin secara ikhwal untuk menghindari terjadinya golput, oleh karena itu kewajiban memilih pemimpin dalam konteks kenagaraan adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar.<sup>11</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara penyelenggaraan pemilu, maka pemilu hukumnya wajib. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai hak untuk melakukan pemilu akan tetapi tidak mengikuti pemilu, maka hukumnya haram.<sup>12</sup>

Namun apabila diantara mereka tidak ditemukan calon-calon yang dipandang kompeten, maka pilihlah calon yang mendekati kriteria kompetensi yang sesuai dengan ajaran islam. Memilih diantara calon-calon tersebut lebih utama daripada tidak memilih atau golput hal ini sesuai dengan prinsip dalam kaidah

---

<sup>11</sup> Sadryna Evanalina, “MUI: Tidak Gunakan Hak Pilih Bisa Timbulkan Dosa”, <https://www.kompas.tv/article/43903/mui-tidak-gunakan-hak-pilih-bisa-timbulkan-dosa>, diakses pada 27 Maret 2019

<sup>12</sup> Asrorun Ni'am, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 192



fikih “memilih kerusakan yang paling ringan diantara dua kerusakan”.<sup>13</sup>

## 2. Al Irsyad

### a. Dalam penggalian hukum golput menggunakan kaidah fikih

Menurut Al Irsyad bahwa pada dasarnya sistem demokrasi bukan berasal dari islam dan membawa kemudharatan yang besar, Sama halnya dengan memilih atau menunjuk seseorang pemimpin sering membawa kemudharatan tetapi dengan tidak adanya pemimpin lebih mudharat lagi.

Hal ini Al Irsyad didalam fatwanya menggunakan kaidah fikih

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ  
أَخْفَهُمَا

apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudharatnya lebih besar dengan melaksanakan mudharat yang lebih kecil”, kaidah tersebut sering disingkat dengan

الإرتكاب أخف الضررين

“melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya diantara dua mudharat”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Abdusshomad Buchori, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 176

Kaidah ini menjelaskan tentang pilihan yang terbaik diantara yang buruk, dalam memilih pemimpin sering membawa kemudharatan, akan tetapi tidak memilih pemimpin lebih mudharat lagi, oleh karena itu yang harus diusahakan ialah bagaimanapun caranya dengan mengurangi kemudharatan-kemudharatannya.<sup>15</sup>

Maka dari itu hak partisipasi pemilu ulama' Al Irsyad menganjurkan untuk turut serta aktif mengikuti pelaksanaan pemilu dengan dasar hukumnya menggunakan kaidah tersebut, termasuk usaha untuk menempuh manhaj yang benar, serta mengurangi keburukan-keburukan yang akan terjadi disebabkan sistem demokrasi.

b. Memberikan pendapat bahwa hukum golput diperbolehkan

Al Irsyad didalam fatwanya bahwa jika tak mampu memilih pemimpin diantara calon yang lebih baik maka ia tidak perlu menggunakan hak pilihnya. Menurut Al Irsyad bawa apabila seseorang tidak mampu menilai calon pemimpin tersebut diperbolehkan untuk golput, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan oleh yang dimiliki dari seseorang tersebut.

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 168

<sup>15</sup> Ibid, 168

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum golput dalam pemilu menurut MUI dan Al Irsyad dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. MUI mengharamkan orang yang melakukan golput, dikarenakan fatwa yang terdapat di poin terakhir Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Sedangkan Al Irsyad membolehkan untuk melakukan golput, hal ini dikarenakan jika seseorang tak mampu memilih pemimpin diantara calon yang lebih baik maka ia tidak perlu menggunakan hak pilihnya.
2. Persamaan yang mendasar diantara Mui dan Al Irsyad yaitu sama-sama menganjurkan untuk menggunakan hak pilihnya, dan sama-sama mengambil kaidah fikih melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya diantara dua mudharat. Perbedaannya adalah MUI MUI Menggunakan dalil-dalil

seperti Al Qur'an, hadis nabi, kaidah fikih, dan pendapat beberapa ulama' dalam penggalian hukum golput, sedangkan Al Irsyad hanya menggunakan kaidah fikih sebagai rujukan, dan MUI Memberikan pendapat bahwa hukum golput haram sedangkan Al Irsyad memperbolehkan golput.

#### B. Saran

1. Kepada masyarakat, pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, mengingat negara Indonesia negara demokrasi, dan salah satu bentuk demokrasi dengan berpartisipasi dalam pemilu. Apabila kebingungan memilih pemimpin maka pilihlah yang mendekati dalam ketentuan syariat islam.
2. Hindari melakukan golput karena suara rakyat bakal menentukan siapa yang akan dipimpin, dan nasib negara selama 5 tahun yang akan datang.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, I. (2017). Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei, Darussalam, Dan Mesir). *Analisis, Vol. 17 No. 1 Juni 2017*.
- Aziz, Jamaludin. *Peranan KPU Dalam Mengatasi Angka Golput Serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Analisis di KPU Kota Cimahi)*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Ahmad Rafuan. *Eksistensi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Tata Hukum Nasional*. Skripsi, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.
- Budiarjo, Miriam. *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994.
- Doya, Hasbun. *Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 6. Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.
- Evanalia, Sadryna. "MUI: Tidak Gunakan Hak Pilih Bisa Timbulkan Dosa", <https://www.kompas.tv/article/43903/mui-tidak-gunakan-hak-pilih-bisa-timbulkan-dosa>, diakses pada 6 Agustus 2020
- Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan AL-IRSYAD NO : 004/DFPA/VI/1439 Tentang  
Belehnya Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu

Hafil, Muhammad. “Kiai Maruf Ungkap Alasan Fatwa Haram Golput dari MUI”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/03/26/poyqzl430-kiai-maruf-ungkap-alasan-fatwa-haram-golput-dari-mui>, diakses pada 6 agustus 2020.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Kementrian Agama, Al-Qur’anulkarim Zulfa, Bandung: Cordoba, 2017.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia Ketiga Tahun 2009.

Muhaimin, Golput dalam Optik Kaum Santri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Mukti, Fajar Ginanjar. “Angka Golput Menurun di Tahun 2014”, <https://www.viva.co.id/berita/politik/503322-angka-golput-menurun-di-pemilu-2014>, diakses tanggal 10 Mei 2014.

Moh. Mufid, Edisi Kedua Ushul Fiqh Eknomi Dan Keuangan Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia grup. 2018

Narbuko, Chalid. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nispul Khoiri, Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia (Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia), Disertasi, (Medan: Program Pasca Sarjana UIN Sumut).

Ni’mah, Faiqotun. *Golput Pemilu Prespektif Islam dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.

- Ni'am, Asro'un. *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009
- Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.
- Pramono, Yulistio. "Ini tingkat partisipasi pemilih dari Pemilu 1955-2014", <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, diakses tanggal 10 April 2014.
- Riadi, M. Erfan. *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Ulumuddin, Vol VI Tahun IV, Januari-Juni 2010
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Suwarno. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Usman Hadi, "MUI: Golput Hukumnya Haram!", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483528/mui-golput-hukumnya-haram>, diakses pada 6 Agustus 2022.